

BAB VI

PENUTUP

Dengan RKPD ini diharapkan semua pihak selaku *stakeholder* pembangunan dapat memperoleh gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016 dan sekaligus dapat menjadikannya sebagai acuan perencanaan. Khusus kepada Kepala SKPD agar segera menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 yang menjabarkan lebih rinci tentang program, sasaran program termasuk indikator capaian, keluaran dan hasil kegiatan serta lokasi kegiatan. Selain itu Kepala SKPD segera menyusun kerangka regulasi yang diperlukan dan rencana anggaran untuk mendukung pencapaian program dimaksud. Regulasi dapat berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala SKPD yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RKPD Tahun 2016 disusun sebagai pedoman dan acuan SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Perlu ditekankan bahwa pencapaian target rencana program/kegiatan pembangunan daerah melalui serangkaian program/kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2016, dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.

RKPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 untuk menyusun RAPBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Malang khususnya SKPD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah terutama yang mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

BUPATI MALANG,

Ttd,

H. RENDRA KRESNA